



BUPATI KEBUMEN

PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 2 (DUA)

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah beserta Para Asisten Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD dan Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Ysh. Ketua dan Sekretaris KPU serta Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen;

Ysh. Pimpinan BUMD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Para Hadirin dan segenap peserta undangan Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama pada tanggal 16 Februari 2023 telah disampaikan Laporan Panitia Khusus pembahas 2 (dua) Raperda dan pada hari ini telah disampaikan Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 2 (dua) Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD. Adapun kedua Raperda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; dan
2. Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Laporan Panitia Khusus tersebut disampaikan antara lain :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Kebumen wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk. Adanya kebijakan penghapusan denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk, serta untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan yang berlaku menjadi latar belakang disusunnya Raperda ini. Terhadap saran, masukan dan dukungan dari Panitia Khusus Raperda kepada Pemerintah Daerah untuk berkomitmen memudahkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen serta harapan agar nantinya Raperda ini ketika sudah ditetapkan dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, kami mengucapkan terimakasih.

2. Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah

bahwa digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung dan memperkuat percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kebumen utamanya dalam sektor keuangan. Hal ini merupakan bentuk komitmen kemandirian fiskal Daerah untuk mewujudkan peningkatan kualitas transparansi, akuntabilitas publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kami sepakat bahwa Raperda ini diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, meminimalisir terjadinya potensi kebocoran dalam setiap proses transaksi Pendapatan Asli Daerah, serta menggali sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen. Oleh karenanya sosialisasi dan edukasi terkait dengan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanakan dengan baik.

Bahwa kedua Raperda tersebut telah cukup pembahasannya sehingga dapat disetujui bersama untuk ditetapkan serta apa yang menjadi masukan dari Panitia Khusus DPRD serta hasil Fasilitasi dari Gubernur telah dituangkan dalam Raperda dimaksud sebagai bahan penyempurnaan.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya, atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih kepada Panitia Khusus DPRD yang telah membahas Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembahasan Raperda dimaksud dan harapan saya setelah Perda ditetapkan dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Terhadap Raperda yang telah disetujui untuk ditetapkan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Demikian Pendapat Akhir kami terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 17 Februari 2023

BUPATI KEBUMEN,

H. ARIF SUGIYANTO, SH